



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang
Tempat lahir : Kwangko
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kwangko, Desa Kwangko Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Endang ditangkap pada tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Sp. Kap/105.a/XII /RES.4.2/2021/Res. Narkoba tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa Endang ditahan dalam Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Supardin Siddik, S.H., M.H dan M. Yusuf S.H., Dkk Penasihat Hukum yang beralamat Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 14 April 2022 dan Kartika Candra Difinubun, S.H. Advokat pada kantor Posbakum Dompu berlatam di Jalan Lintas Bima-Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022, telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" seperti dakwaan subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis (Nol koma enam lima) gram; abu dengan berat kotor 0,65
 - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram:
Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 2,21 (Dua koma dua satu) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (Satu koma empat sembilan) gram dikurangi berat palstik 0,20 (Nol koma dua nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram.
Total berat bersih dari barang bukti adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Bear Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan. penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,24 (Satu koma dua empat) gram.
 - d. (satu) buah bong (Alat Hisap);
 - e. (satu) bundel plastik klip transparan kosong;
 - f. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif;
 - g. 1 (Satu) buah sedotan bentuk L
 - h. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - i. 1 (Satu) buah korek api gas;
 - j. 5 (Lima) gulung plastik klip transparan kosong;
 - k. l. 1 (satu) buah timbangan
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah pembalasan pribadi oknum anggota Polres Dompu dan Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki empat orang anak yang ditinggalkan sekarang bersama suami sebagai ayah sekaligus ibu rumah tangga bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Endang pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 01.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah sdr. Samir (dalam berkas terpisah) tepatnya di Lingk. Kandai Satu Kel. Kandai satu, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Nurdin beserta tim dari satuan Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi

dari masyarakat bahwa di rumah tersebut dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Nurdin beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Nurdin beserta tim melakukan pengeledahan dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Samir (dalam berkas terpisah) yang keduanya sedang berada didalam kamar saksi Samir, saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah timbangan. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkoba didalam lemari yang disimpan dibawah pakaian terdakwa. Bahwa saat diamankan terdakwa dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samir didalam kamar tersebut diduga terdakwa bersama dengan sdr. Samir sedang melakukan transaksi jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu karena ditemukan barang bukti berupa plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 10 Desember 2021 melakukan penimbangan dengan cara 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,21 (dua koma dua satu) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram dikurangi berat plastik 0,20 (nol koma dua nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 1,29 (satu koma dua Sembilan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,29 (satu koma dua Sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaannya di Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan 1,24 (satu koma dua empat) gram. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Endang pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 01.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah sdr. Samir (dalam berkas terpisah) tepatnya di Lingk. Kandai Satu Kel. Kandai satu, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi Nurdin beserta tim dari satuan Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian saksi Nurdin beserta tim menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya saksi Nurdin beserta tim melakukan penggeledahan dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Samir (dalam berkas terpisah) yang keduanya sedang berada didalam kamar saksi Samir, saat dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa plastik klip transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah timbangan. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan kristal bening yang diduga narkotika didalam lemari yang disimpan dibawah pakaian terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak diakui oleh terdakwa dan sdr. Samir adalah miliknya atau disimpan olehnya. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 10 Desember 2021 melakukan penimbangan dengan cara 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhannya 2,21 (dua koma dua satu) gram selanjutnya palstik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastic klip transparan dengan berat plastic 0,20 (nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastiok yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram dikurangi berat plastic 0,20 (nol koma dua nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,29 (satu koma dua Sembilan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,29 (satu koma dua Sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaannya di Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam persidangan 1,24 (satu koma dua empat) gram. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alfarizki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba yang dialami oleh Terdakwa Endang;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Endang dan Saksi Samir pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di sebuah rumah kontrakan Saksi Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Terdakwa diduga menyimpan Narkoba di lemari boks pada tumpukan baju;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di emperan rumah bersama dengan Roby Ansyah alias Enjo yang sedang duduk di emperan sambil bermain game, lalu saudara Cena datang memanggil saksi untuk meminta menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa jarak antara tempat Saksi dengan tempat kejadian penggerebekan dan penangkapan sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada seorang laki-laki yang sering dipanggil Saksi Samir dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal;
 - Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan penggerebekan dan penangkapan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian saat itu adalah 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan bahwa barang tersebut ditemukan berada di atas lemari yang digembok dalam kamar tidur;
- Bahwa polisi masuk ke dalam kamar untuk melakukan penggeledahan bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat di dalam kamar ditemukan narkoba, namun melihat di luar kamar setelah Terdakwa Endang mengambil jilbabnya di dalam boks berupa 3 (tiga) gulung plastik klip yang di dalamnya terdapat Kristal bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Dewi Yulianti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkoba yang dialami oleh Terdakwa Endang dan Saksi Samir;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Samir pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Saksi dan Saksi Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Samir adalah Suami dari Saksi dan Endang adalah kakak sepupu dari Suami yang saat itu menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur didalam rumah bersama Terdakwa dan Saksi Samir di dalam kamar kemudian tiba-tiba polisi memanggil dan menggedor pintu, Saksi membuka kan pintu dan menanyakan Saksi Samir dan Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di ruang tamu tepatnya di dalam Box paling bawah pakaian anak-anak Saksi
- Bahwa ditemukan pula barang bukti selain narkoba di atas lemari yang digembok oleh pemilik rumah yang berada di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa tas kecil dan tidak membawa tas pakaian;
- Bahwa ada 3 (tiga) anggota polisi dan 1 (satu) orang dari masyarakat yang masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Endang dan Saksi Samir yang diduga menyimpan dan memiliki Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi dan Tim Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi bersama tim langsung dapat perintah untuk mendatangi tempat Terdakwa dan Saksi Samir berada untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan narkotika jenis sabu di dalam lemari Box plastik diruang depan di dalam lipatan pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur di atas lemari yang telah digembok;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan oleh Saksi adalah berupa 3 (tiga) klip transparan yang didalamnya kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Samir tidak mengakuinya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan Saksi memanggil Saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi membawa surat tugas dan menunjukkannya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dan Samir bukan merupakan operasi tangkap tangan karena tes urine Terdakwa hasilnya negatif sedangkan tes urine Saksi Samir positif;

4. Saksi Samir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah narkoba yang dialami Saksi dan Terdakwa Endang
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dilemari tempat pakaian terdakwa disimpan,
- Bahwa terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah sedotan bentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan yang ditemukan diatas lemari di dalam kamar saksi;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel kaca;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan didapat oleh Saksi dengan cara membeli dan seorang teman;
- Bahwa barang bukti timbangan adalah milik Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga telah menyimpan, menguasai serta memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan samir;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa, istri Samir, dan Samir sedang tidur tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk ke dalam rumah, kemudian disuruh bangun dan dikatakan jangan bergerak dan Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah anggota polisi menyatakan ditemukan narkoba di bawah lipatan baju milik terdakwa di dalam Box plastik yang tidak ada tutupnya yang terletak di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa polisi menemukan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif, 1 (Satu) buah sedotan bentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Korek api gas, 5 (ima) gulung plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) buah timbangan ditemukan diatas lemari di dalam kamar;
- Bahwa timbangan adalah milik Terdakwa digunakan untuk menjual emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;

2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.04154/LHU/BLKPK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunoassay* dengan parameter THC hasil negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (Nol koma enam lima) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 2,21 (Dua koma dua satu) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin kedalam plastik klip transparan dengan berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (Satu koma empat sembilan) gram dikurangi berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa



barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,24 (Satu koma dua empat) gram.

- d. 1 (satu) buah bong (Alat Hisap);
- e. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif
- g. 1 (Satu) buah sedotan bentuk L;
- h. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan
- i. 1 (Satu) buah korek api gas;
- j. 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong ;
- k. 1 (satu) buah timbangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di sebuah rumah kontrakan Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Endang dan Samir yang dilakukan oleh Saksi Nurdin dan Tim Resnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Samir dan Dewi Yuliati saat itu sedang tidur didalam kamar dan polisi meminta masuk kedalam rumah;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh dua orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Alfarizki dan Saksi Dewi Yuliati;
- Bahwa telah ditunjukkan surat tugas oleh polisi sebelum melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan dilakukan didalam rumah kontrakan samir dan pada diri Terdakwa dan Samir;
- Bahwa penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dilakukan di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan bahwa barang tersebut ditemukan berada di atas lemari yang digembok dalam kamar tidur;
- Bahwa kemudian barang bukti narkoba ditemukan di ruang depan rumah kontrakan berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dilemari tempat pakaian terdakwa disimpan;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.04154/LHU/BLKPK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunoassay* dengan parameter THC hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, dengan Dakwaan Primair **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **"setiap orang"** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa **Endang** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/105.a/XII/RES.4.2/2021/Res. Narkoba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" **telah terpenuhi;**



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**” oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur tersebut/subunsur dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang, orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang, hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas, jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan samir pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Polisi melakukan penggerebekan di rumah kontrakan samir, saat itu Terdakwa, samir dan Saksi Dewi Yulianti sedang tidur di dalam kamar tidur, dan Saksi Dewi Yulianti yang membukakan pintu Polisi, kemudian dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah



alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan bahwa barang tersebut ditemukan berada di atas lemari yang digembok dalam kamar tidur, kemudian barang bukti narkoba ditemukan di ruang depan rumah kontrakan berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dilemari tempat pakaian terdakwa disimpan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian terhadap barang narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur kedua ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama primer tidak terpenuhi, Maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer, serta Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan dakwaan alternatif pertama primer tersebut, dan **membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas pertama primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009**



tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, Bahwa unsur "**setiap orang**" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan primer, dengan sendirinya unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan kombinasi pertama primer ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa arti kata "**memiliki**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “**menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “**narkotika golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diduga memiliki narkotika jenis sabu pada pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi Nurdin dan tim langsung dapat perintah untuk mendatangi tempat Terdakwa dan Samir untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, saat Polisi datang di tempat kejadian Terdakwa, Samir dan Saksi Dewi sedang dalam keadaan tidur di kamar tidur, Kemudian Saksi Dewi yang membukakan pintu Polisi dan Polisi membangunkan Terdakwa dan Samir;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Umum Muhammad Alfariqi melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tidur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat isap (bong), 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk L, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan bahwa barang tersebut ditemukan berada di atas lemari yang digembok dalam kamar tidur, kemudian barang bukti narkoba ditemukan di ruang depan rumah kontrakan berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dilemari tempat pakaian terdakwa disimpan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian terhadap barang narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa maupun Samir tidak mengakui bahwa 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dibox pakaian Terdakwa adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berita acara pengambilan dan perbandingan sidik jari yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022, terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan narkoba jenis sabudan perbandingan sidik jari Terdakwa Endang ditemukan persamaan antara sidik jari laten dengan sidik jari perbandingan yang dimana di temukan persamaan pada ibu jari kanan Terdakwa kemudian ditemukan perseusian sidik jari Samir antara sidik jari laten dengan sidik jari perbandingan yang dimana di temukan persamaan pada telunjuk kanan samir;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti saksi-saksi, alat bukti surat di persidangan, serta memperhatikan pula barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Endang telah menguasai Narkoba jenis sabu;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pegawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian terhadap barang narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 21.117.11.16.05.0520.K tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M., telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi kristal putih

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan Marquis (+), simon (+), mandeline (+), dengan kesimpulan sampel mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan Samir tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" **telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu unsur yaitu mereka yang melakukan perbuatan, dalam perkara *a quo* mereka yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat jika ada penyertaan dalam tindak pidana berarti dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Samir pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 01.55 WITA di rumah Samir yang beralamat di Lingkungan Kandai Satu, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dibox pakaian, pada plastik klip ditemukan sidik jari Terdakwa dan Sidik jari Samir, sehingga Terdakwa bersama samir bersama-sama memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan subsider;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum, terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum maka pledoi Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Kemudian, bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, selain mempertimbangkan tujuan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Terdakwa adalah seorang perempuan, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan international Covenant on Civil and Political Rights serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, setelah memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas serta ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut dalam mengadili perkara a quo, telah pula dipertimbangkan latar belakang, motif, tujuan dan sikap batin Terdakwa melakukan suatu tindakan melanggar hukum, serta akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap hal



tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah proporsional serta memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (Nol koma enam lima) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 2,21 (Dua koma dua satu) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam plastik klip transparan dengan berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (Satu koma empat sembilan) gram dikurangi berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,24 (Satu koma dua empat) gram.

- d. 1 (satu) buah bong (Alat Hisap);
- e. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif
- g. 1 (Satu) buah sedotan bentuk L;
- h. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan
- i. 1 (Satu) buah korek api gas;
- j. 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong ;
- k. 1 (satu) buah timbangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah **dipergunakan dalam perkara atas nama Samir;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endang** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Endang** oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Endang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Endang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik kip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 (Nol koma lima tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (Nol koma enam lima) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang di dalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram:

Jadi diketahui berat kotor keseluruhannya 2,21 (Dua koma dua satu) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke dalam plastik klip transparan dengan berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1,49 (Satu koma empat sembilan) gram dikurangi berat plastik 0,20 (Nol koma dua nol) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 1,29 (Satu koma dua sembilan) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,24 (Satu koma dua empat) gram.
 - d. 1 (satu) buah bong (Alat Hisap);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel plastik klip transparan kosong;
- f. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodif
- g. 1 (Satu) buah sedotan bentuk L;
- h. 3 (Tiga) buah skop yang terbuat dari sedotan
- i. 1 (Satu) buah korek api gas;
- j. 5 (lima) gulung plastik klip transparan kosong ;
- k. (satu) buah timbangan

Dipergunakan dalam perkara Samir;

- 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raras Ranti Rossemarry, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda,Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Subai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Dpu